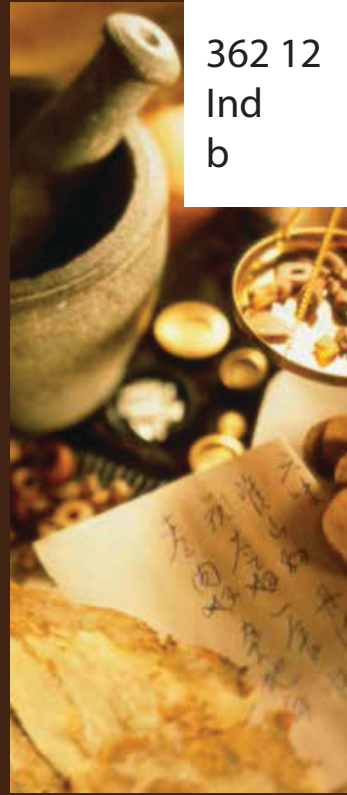


BUKU SAKU

PENGOBAT TRADISIONAL (BATTRA)

362 12
Ind
b



Katalog Dalam Terbitan. Kementerian Kesehatan RI

362. 12
Ind
b

Indonesia. Kementerian Kesehatan RI. Direktorat
Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Buku saku pengobat tradisional (BATTRA).--
Jakarta : Kementerian Kesehatan RI. 2013

ISBN 978-602-235-423-9

1. Judul I. MEDICINE TRADITIONAL_STANDARDS

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Latar Belakang	2
Pengertian	3
Kewajiban Battrra	4
Alur Permohonan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT) ...	5
Keterangan Alur Permohonan STPT	6
Tugas Battrra	7
Ketentuan penggunaan obat tradisional	8
Larangan dalam promosi	9
Sanksi Administrasi	10
Lampiran contoh :	
– Surat permohonan STPT	11
– Biodata pengobat tradisional	12

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya Buku Saku Pengobat Tradisional (Battrra) ini. Buku Saku ini merupakan informasi kebijakan bagi Battrra dalam melaksanakan pelayanan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Battrra hendaknya memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 dan peraturan perundangan lainnya. Buku ini memuat Kewajiban Battrra, Alur Permohonan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT), Keterangan Alur Permohonan STPT, Tugas Battrra, Ketentuan penggunaan obat tradisional, Larangan bagi Battrra, Sanksi Administrasi dan Larangan dalam promosi .

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku saku ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat.

Jakarta, 6 Desember 2013
Direktur Bina Pelayanan Kesehatan
Tradisional Alternatif dan Komplementer

 dr. Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes

LATAR BELAKANG

Pengobatan tradisional merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Fenomena yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan memelihara kesehatan, cenderung menggunakan bahan-bahan alami (*back to nature*) melalui pengobatan Tradisional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang seluas-luasnya untuk mengembangkan, meningkatkan dan menggunakan pelayanan kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya.

Untuk itu, Battra dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional harus memenuhi persyaratan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

PENGERTIAN

1. **Pengobat tradisional (BATTRA)** adalah orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional.
2. **Pelayanan kesehatan tradisional** adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
3. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi :
 - a. **Pelayanan kesehatan tradisional ramuan** yang merupakan metode dengan menggunakan ramuan berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, sediaan galenik, atau campuran dari bahan-bahan dan diutamakan menggunakan ramuan Indonesia.
 - b. **Pelayanan tradisional keterampilan** yang merupakan metode yang dilakukan berdasarkan keterampilan teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir.
4. **Obat tradisional** adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
5. **Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT)** adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.

KEWAJIBAN BATTRA

1. Mendaftarkan diri kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota setempat untuk memperoleh STPT
2. Menyediakan :
 - a. Ruang kerja dengan ukuran minimal 2 x 2,50 m².
 - b. Ruang tunggu.
 - c. Papan nama pengobat tradisional berukuran maksimal 1 x 1,5 meter persegi yang mencantumkan nomor STPT untuk dipasang.
 - d. Toilet (kamar kecil) yang terpisah dari ruang pengobatan.
 - e. Penerangan yang baik agar dapat membedakan warna dengan jelas.
 - f. Sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi.
 - g. Obat tradisional yang memenuhi persyaratan. (lihat di halaman 8)
 - h. Buku catatan klien.
3. Memberikan pelayanan sesuai peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat.
4. Merujuk kliennya ke fasilitas pelayanan kesehatan, jika tidak mampu menangani klien atau klien dalam keadaan darurat.

ALUR PERMOHONAN PENGAJUAN SURAT TERDAFTAR PENGOBAT TRADISIONAL (STPT)



Persyaratan
dipenuhi



Pengesahan oleh
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten / Kota



KETERANGAN ALUR PERMOHONAN STPT

- 1) Battrra dalam mengajukan permohonan STPT harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan lokasi/ domisili dari kepala Desa/ Lurah.
 - b. Surat pengantar dari Puskesmas.
 - c. Biodata pengobat tradisional.
 - d. Fotokopi KTP.
 - e. Rekomendasi dari asosiasi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
 - f. Fotokopi sertifikat / ijazah pengobatan tradisional yang dimiliki.
 - g. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2(dua) lembar.
- 2) Setelah persyaratan lengkap permohonan dapat diajukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan penilaian administrasi dan kelayakan sarana pelayanan kesehatan tradisional.
- 3) Setelah hasil penilaian administrasi dan kelayakan sarana memenuhi persyaratan, maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan STPT. STPT berlaku selama pengobat tradisional melakukan pekerjaan di Kabupaten/Kota tempat pendaftaran. STPT hanya berlaku untuk satu Kabupaten/Kota

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan No. 1076/MENKES/SK/VII/2003
tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional.

1. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang pengobatan yang dilakukannya.
2. Meminta persetujuan klien secara lisan maupun tertulis, apabila hendak melakukan pengobatan.
3. Memberikan pelayanan yang aman, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kemampuan.
4. Membuat catatan status klien dalam penyelenggaraan pelayanan.
5. Melaporkan kegiatannya tiap 4 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota.

KETENTUAN PENGGUNAAN OBAT TRADISIONAL

1. Memberikan Informasi/pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan.
2. Memakai Gelar akademis dan atau sebutan profesi di bidang kesehatan.
3. Memproduksi obat tradisional dalam bentuk kapsul dan tablet.
4. Memasukkan serbuk atau ekstrak ke dalam kapsul (obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional).
5. Memberikan sediaan farmasi (contohnya : CTM, Antalgin, Prednison, Fenilbutazon dan lain-lain)
6. Mencampurkan Bahan Kimia Obat (BKO) ke dalam obat tradisional.
7. Menggunakan obat tradisional dalam bentuk tetes mata, suntikan, yang dimasukkan ke dalam vagina dan ke dalam dubur kecuali untuk pengobatan wasir (ambeien)
8. Menggunakan alat kesehatan (contohnya : stetoskop, jarum suntik, infus, pisau bedah dan lain-lain).

LARANGAN DALAM PROMOSI

Dalam mempromosikan pelayanan Battra dilarang :

- a. Menyerang dan/pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan profesi tenaga kesehatan.
- b. Memberikan informasi/ Pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan.
- c. Membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan atau mencela mutu pelayanan kesehatan lain.
- d. Memberikan testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa.
- e. Menjanjikan pemberian potongan harga atau diskon.
- f. Menggunakan metode penjualan multilevel marketing /MLM
- g. Mempublikasi metode, obat, alat dan teknologi pelayanan kesehatan baru yang belum diterima oleh kesehatan kedokteran.
- h. Memakai gelar akademis dan atau sebutan profesi di bidang kesehatan.

SANKSI ADMINISTRASI

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengobatan tradisional, kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan tindakan administratif terhadap Battra yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan.

Tindakan administratif berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pencabutan STPT;
- d. Penghentian sementara kegiatan;
- e. Larangan melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.

FORMULIR A

Perihal : Permohonan Surat Terdaftar Pengobat
Tradisional (STPT)

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota
Di

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap :

Alamat (tempat tinggal) :

Alamat tempat menjalankan :

Pengobatan tradisional :

Tempat & Tanggal Lahir :

Klasifikasi pengobat tradisional :

Jenis pengobat tradisional :

dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional (STPT).

Sebagai bahan pertimbangan terlampir :

- a. Biodata pengobat tradisional.
- b. Fotocopi KTP / paspor untuk TKA.
- c. Surat Keterangan Kepala Desa / Lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional.
- d. Rekomendasi dari asosiasi / organisasi profesi di bidang pengobatan tradisional yang bersangkutan.
- e. Fotocopi sertifikat / ijasah pengobatan tradisional (bila ada).
- f. Surat Pengantar Puskesmas setempat.
- g. Pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- h. Rekomendasi (Kejaksaaan/Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota).

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

.....

Yang memohon,

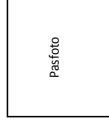
.....

BIODATA PENGOBAT TRADISIONAL

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1076 /Menkes/SK/II/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan keterangan-keterangan sebagai berikut :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan
3. Tanggal Lahir :
4. Tempat lahir :
5. Agama :
6. Kewarganegaraan :
7. Pekerjaan :
8. Pendidikan / Pelatihan :
9. Alamat :
10. Tempat /Alamat Pekerjaan :
11. Klasifikasi Pengobatan tradisional:
12. Jenis Pengobat Tradisional :
13. Pengalaman Pekerjaan :
14. Dalam melakukan pengobatan, saya :
 a. Menggunakan obat tradisional / ramuan :(sebutkan)
 b. Menggunakan alat-alat sebagai berikut :(sebutkan)
 c. Menggunakan metode / cara :(sebutkan)
15. Saya sudah mendapatkan surat keterangan / ijin dari :
 Nama Instansi / Nomor dan Tanggal (sebutkan)
 a. Pemerintah Daerah :
 b. Tenaga Kerja :
 c. Imigrasi :
 d. Parwisata :
 e. Kejaksaan :
 f. Lain-lain :

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

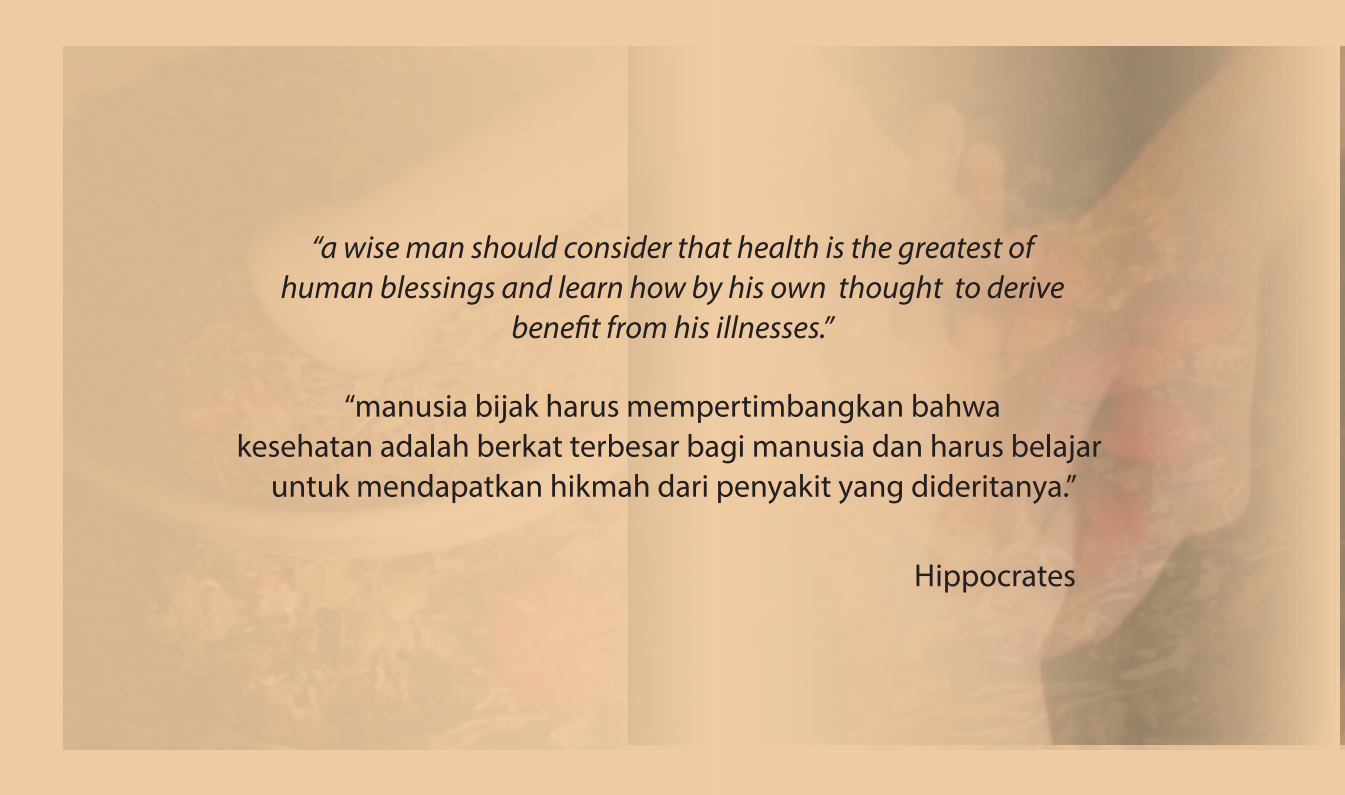


Tanda tangan

(.....)

Keterangan :

- 1) Nomor 8 dan 14 supaya diuraikan secara terperinci dan sejelas-jelasnya pada kertas tersendiri.
- 2) Coret yang tidak perlu.
- 3) Jika menggunakan ramuan uraikan dengan jelas.
- 4) Jika menggunakan alat-alat, supaya disebut satu persatu nama alatnya dan dijelaskan cara pemakaiannya (bila perlu pada kertas tersendiri).
- 5) Tuliskan nomor dan tanggal surat/keterangan lain-lain dan lampirkan fotocopynya.



"a wise man should consider that health is the greatest of human blessings and learn how by his own thought to derive benefit from his illnesses."

"manusia bijak harus mempertimbangkan bahwa kesehatan adalah berkat terbesar bagi manusia dan harus belajar untuk mendapatkan hikmah dari penyakit yang dideritanya."

Hippocrates